

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.<sup>2</sup>

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis

---

<sup>1</sup>Abdurrachman Qadir *Zakat, (Dalam Dimensi Mahda hdan Sosial)*, ed. 1, cet. 2.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>2</sup>Yusuf Qaradhawi, *Daur al-Zakat fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan dengan judul “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 21.

<sup>3</sup>Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>4</sup>

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu : penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*) dan penciptaan peluang wirausahawan (*entrepreneurial opportunities*). Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.<sup>5</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pemberdayaan zakat sesungguhnya mempunyai konsep manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen berguna untuk mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Manajemen merupakan instrument penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen juga membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi-misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Namun disini penulis focus dengan perencanaan di Manajemen ini. Karena perlu adanya perencanaan yang bagus agar dapat mengembangkan maupun memanfaatkan zakat tersebut.<sup>6</sup>

Pengembangan zakat bisa bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka.

---

<sup>4</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT), cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189-190.

<sup>5</sup>Yusuf Wibisono (2015). *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group), 26.

<sup>6</sup>Asnaini Editor: Zubaedi M.Ag,M.pd, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 1-2.

Sehingga para mustahiq dituntut hidup secara layak dan mampu hidup sejajar dengan masyarakat lain.<sup>7</sup>

Dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga Badan Amil Zakat karena BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pemberdayaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar bermanfaat dan berguna sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Salah satu yang melakukan tersebut ialah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan:<sup>8</sup>

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar mempunyai fungsi dan tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di kabupaten kampar. Telah banyak mustahiq terbantu dengan pemberdayaan zakat oleh Baznas tersebut. Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mencapai angka ribuan. Tahun ketahun pengumpulan dana zakat makin bertambah dilihat pada tahun 2016 mencapai dana Rp. 6.707.018.785 dan di tahun 2018 mencapai Rp. 8.170.000.000. Maka disini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar harus mampu memanfaatkan dana yang banyak ini dengan melakukan sebuah perencanaan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan semua itu ada proses dalam berlangsungnya membuat perencanaan pemberdayaan zakat untuk

---

<sup>7</sup>Ibid, 3.

<sup>8</sup>Hamka, Isbifadli, dkk, *pedoman penyuluhan zakat* (Kemenag RI.Direktorat Jendral Bimas. Direktorat Zakat Jakarta, 2013), 106.

mustahiq tersebut. Sehingga program pemberdayaan zakat berjalan lancar dan mencapai target yang telah di rencanakan di Kabupaten Kampar.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar tersebut dengan memberi judul: Perencanaan Pemberdayaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terdapat kesalahan dengan istilah pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini :

### **1. Perencanaan**

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>9</sup>Dalam studi ini yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu susunan rencana kerja lembaga amil zakat dalam memperdayakan zakat.

### **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan atau pengusaha pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>10</sup>Adapun dalam studi ini yang di maksud dengan pemberdayaan ialah pemanfaatan dari dana zakat yang telah dikumpulkan untuk mustahiq.

---

<sup>9</sup>George R Terry & Leslie W. Rue,*Dasar-dasar Manajemen* (Terje: G.A. Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 82.

<sup>10</sup>Mubyarto, *membangun system Ekonomi*, cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

### 3. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>11</sup> Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini di hubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena

Suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).<sup>12</sup> Dalam studi ini yang di maksud dengan zakat ialah zakat maal yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dan pada orang-orang tertentu.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana perencanaan pemberdayaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari yang apa peneliti ungkapkan di dalam latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “Perencanaan Pemberdayaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar”.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana komunikasi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya keilmuan pemberdayaan zakat.

---

<sup>11</sup>M. daud Ali, “*system ekonomi Islam zakat dan waqaf*,” (Jakarta : UI-press, 1998), 41.

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 21.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari Latarbelakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

Terdiri dari Kajian Konsep, Kajian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Infroman Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari Gambaran Umum tentang BadanAmil Zakat Kabupaten Kampar

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**